

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB  
PENDIRI PERSEROAN TERBATAS (PT)  
TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGALAMI  
PAILIT MENURUT UNDANG –UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007<sup>1</sup>  
Oleh : Swenry Pahaso<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan kedudukan pendiri dalam perusahaan perseroan terbatas serta bagaimana tanggung jawab pendiri perseroan terbatas terhadap perusahaan yang mengalami pailit menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidaknya-tidaknya menjadi empat kategori: Tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*, Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*) merupakan doktrin kontemporer, Tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra Vires* adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan; Tanggung jawab berdasarkan prinsip *Piercing The Corporate veil* merupakan topik yang sangat populer dalam hukum perusahaan, bukan saja dalam tata hukum Indonesia, melainkan dalam hukum modern di negara lain. 2. Dalam proses pertanggungjawaban pendiri jika perseroan mengalami kepailitan pendiri harus bertanggungjawab sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 104 ayat 2 UUPT. Kata kunci: Pendiri perseroan terbatas, perusahaan, pailit.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang

pemilikinya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.<sup>3</sup>

Perseroan Terbatas adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Yang di maksud dengan Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang di mana kedua belah pihak mengikatkan diri dengan kata sepakat dan memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi suatu prestasi.

Dasar Hukum dalam Perseroan secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007, sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No.1 Tahun 1995 yang diberlakukan sejak 7 maret 1996 s.d. 15 Agustus 2007, UUPT Tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perbuatannya yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham *Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* (IMA) diundangkan dalam *Staatsblad* 1939 No. 569 jo 717.<sup>4</sup>

Sejak perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan, menjadi tanggung jawab perseroan, bukan tanggung jawab pribadi dari masing-masing perorangan, komisaris atau pemegang saham yang disini merupakan organ perseroan tersebut. Hal ini sesuai makna "terbatas" dari badan hukum yang diambilnya atau dimilikinya, sedangkan Direksinya tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan yang dikelolanya. Sebagai

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina E. Londa, SH, MH; Audy H. Pondaag, SH, MH; Dr. Donna O. Setiabudi, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711217

<sup>3</sup> Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia Perseroan Terbatas*, <http://id.wikipedia.org/wiki>, terakhir diakses pada tanggal 1 September 2009, pukul 19.00

<sup>4</sup> Hukum Perseroan Terbatas. Dendyrharjo.blogspot.com/2012/06/hukum-perseroan-terbatas.html, 10 maret 2015, pukul 23.28

suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar keracunan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.<sup>5</sup>

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPPT mengatur bahwa setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atau kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab dan Kedudukan Pendiri dalam Perusahaan Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Terhadap Perusahaan Yang Mengalami Pailit Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007

### C. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang actual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis. Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang

merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

### PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab dan Kedudukan Pendiri Dalam Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas merupakan suatu subjek hukum yang diakui oleh pemerintah dalam bentuk badan hukum. Perkumpulan dari beberapa orang yang kemudian membuat suatu ikatan yang kemudian menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan dari dibentuknya badan hukum tersebut. Secara pengertian, PT memiliki arti "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"<sup>6</sup>

Pada dasarnya pertanggungjawaban pendiri Perseroan Terbatas adalah terbatas, akan tetapi dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas ini menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggung jawab pribadi ataupun tanggung renteng sesama anggota direksi, hal ini terutama berkaitan dengan konsep-konsep di bawah ini:<sup>7</sup>

- a. *Piercing The Corporate Veil*, berasal dari sistem hukum *anglo saxon* yang diterapkan oleh negara-negara Inggris dan Amerika.
- b. *Ultra Vires*, apabila direksi telah melanggar kewenangannya sebagaimana telah dinyatakan dalam anggaran dasar.

Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidaknya-tidaknya menjadi empat kategori:

1. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*, berasal dari sistem hukum *common law* yang berasal di Inggris dan hingga kini mempengaruhi sistem hukum negara-

<sup>6</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

<sup>7</sup> Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Persoalan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2004, hal. 75.

<sup>5</sup>Norman S. Pakpahan, *Perseroan terbatas Sebagai Instrumen kegiatan Ekonomi, Jurnal Hukum Bisnis*, vol 2, hal.73

negara bekas jajahannya dan juga dianut oleh Amerika Serikat.

2. Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*) merupakan doktrin kontemporer yang mengajarkan bahwa jika pihak yang menjalankan tugas-tugasnya konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan.
3. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra Vires* adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan.
4. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *Piercing The Corporate veil* merupakan topik yang sangat populer dalam hukum perusahaan, bukan saja dalam tata hukum Indonesia, melainkan dalam hukum modern di negara lain.<sup>8</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal dua macam tindakan pendiri, yaitu sebagai penyertaan saham sebelum perseroan berdiri dan perbuatan hukum lainnya sebelum perseroan berdiri, yaitu: Perbuatan hukum dari pendiri sebelum resmi berdiri (sebelum mendapatkan statusnya sebagai badan hukum) dapat berupa penyertaan saham ke dalam perseroan tersebut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

Tentu saja tidak menjadi persoalan hukum dan tidak termasuk ke dalam tindakan pendiri manakala tindakan penyertaan saham tersebut disebutkan dalam anggaran dasar dan mereka melakukan penyetoran secara nyata ketika perseroan didirikan, karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari pendiri sebagai calon pemegang saham dan merupakan penyertaan saham sebagaimana biasanya. Yang tergolong ke dalam tindakan pendiri bukan hanya tindak penyertaan saham sesuai Pasal 12 UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, melainkan masih ada tindakan lain, yakni yang tergolong kedalam Pasal 13.

Tindakan pendiri menurut Pasal 13 merupakan inklusif, dalam arti bahwa dapat merupakan tindakan apa saja yang legal dari dimaksudkan untuk mengikat perseroan. Misalnya tindakan dalam hubungan dengan bisnis perseroan yang bersangkutan. Setiap

tindakan perseroan dengan suatu transaksi atau tidak, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan oleh pendiri, maka pihak pendiri tersebut haruslah memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut sesuai hukum yang berlaku.

Tanggung jawab hukum oleh pendiri terhadap pemberian ganti rugi oleh pendiri yang terbit dari tindakan hukum perdata tersebut ditujukan terhadap pihak ketiga yang telah dirugikan oleh pihak pendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindakan pendiri kepada pihak ketiga sebelum perseroan memperoleh pengesahan adalah sah.

Artinya tindakan tersebut tidak sampai batal atau dapat dibatalkan, tetapi sebagai perbuatan hukum, perbuatan tersebut tetap sah. Hanya saja tanggung jawabnya tetap pada para pendiri yang membuat kontrak, dimana tanggung jawab tersebut tidak dibebankan kepadaperseroan.

Pada saat perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka perseroan telah memperoleh status badan hukum sehingga para pendiri telah berubah kedudukan menjadi pemegang saham dengan menyetor penuh saham yang menjadi bagiannya karena menurut Pasal 33 ayat (3) UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pada saat pengesahan seluruh saham yang telah dikeluarkan harus sudah disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

Pendirinya sesuai dengan Pasal 3 ayat(1) sebagai pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 13 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum, dengan ketentuan perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> M. Hadi Subhan, *Op.cit*, hal. 227

<sup>9</sup> Pasal 13, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan, atau perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan. Namun jika perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak diambilalih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat hukum yang timbul. Artinya yang harus ditempuh oleh pendiri untuk mengalihkan kepada perseroan hak dan atau tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum pendiri yang dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, adalah adanya penerimaan secara tegas, pengambilalihan hak dan tanggung jawab, serta dikukuhkannya perbuatan hukum pendiri oleh perseroan setelah disahkan menjadi badan hukum.

Pengukuhan perbuatan hukum Pendiri menjadi tanggungjawab perseroan, kewenangan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), tetapi mengingat bahwa RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham, dan Direksi. Dengan demikian dapat dipahami tindakan pendiri merupakan pengambilan saham (penyertaan), selain dari tindakan pengambilan saham, maka tindakan para pendiri perseroan hanya mengikat perseroan jika dikukuhkan oleh perseroan setelah perseroan terbentuk.

Sebagai upaya untuk membatasi tanggung jawab pendiri bila hendak keluar dari PT sebelum disahkan, maka yang harus dilakukan para pendiri adalah bersepakat untuk membuat akta "Perubahan" di mana isi dari akta perubahan tersebut memuat tentang pengeluaran pemegang saham dan langsung menggantinya dengan pemegang saham yang baru (pesero yang baru), dan mengenai perubahan tersebut pada pesero (pemegang saham) telah mengadakan penyelesaian perhitungan dan pertanggung jawaban dengan selengkapnyanya dan karena itu para pesero atau

pemegang saham yang satu terhadap yang lainnya dengan ini saling memberikan pelunasan dan pembebasan, sehingga terhitung dibuatnya akta perubahan tersebut, pesero (pemegang saham) yang lama tidak mempunyai tuntutan terhadap pesero yang baru, atas alasan apapun juga, sehingga dengan demikian segala yang diatur dalam akta perubahan tersebut menjadi tanggung jawab pesero yang baru (yang meneruskan perusahaan tersebut). Sedangkan untuk membatasi tanggung jawab pendiri bila hendak keluar dari PT sesudah disahkan, maka pertama yang harus dilakukan oleh para pendiri bersepakat untuk membuat Berita Acara atas dasar kesepakatan bersama melalui RUPS, kemudian pihak (pendiri) yang ingin keluar dari PT membuat suatu akta otentik yakni pemindahan Hak Atas Saham, dan dengan di buatnya akta tersebut telah diadakan perhitungan dan penyelesaian secermat-cermatnya, di mana masing-masing pihak telah menerima kembali apa yang menjadi haknya dan karenanya para pihak telah memberikan tanda lunas dan bebas, sehingga setelah pendiri keluar dari perseroan sejak saat itu pulalah pendiri terbebas dari segala tuntutan dan/atau gugatan Perdata atau Pidana baik di dalam maupun di luar pengadilan.

#### **B. Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas terhadap Perusahaan Mengalami Pailit Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007**

Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas yang mengalami kepailitan tidak semata-mata didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun didalam hukum perusahaan umumnya dikenal doktrin-doktrin hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang direksi itu menyebabkan pailitnya suatu perseroan.

Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Pasal 20 berbunyi :

1. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator
2. Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau

pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri<sup>10</sup>

Apabila seseorang debitur mengalami kesulitan keuangan, artinya tidak mampu membayar hutang-hutangnya, tentu saja para kreditur akan berusaha menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya. Salah satu jalan yang ditempuh adalah kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitur dinyatakan pailit. Permohonan itu disebut sebagai permohonan pernyataan kepailitan. Berhubung permohonan tersebut diajukan ke pengadilan, maka harus melewati prosedur yang benar. Menurut undang-undang kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan pernyataan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, yang dimaksud pengadilan menurut undang-undang kepailitan adalah pengadilan niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan dibidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum. Pada Prinsipnya, tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Ada beberapa kondisi yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari kelembagaan direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh direksi. Namun dalam beberapa hal direksi dapat pula diminta pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.<sup>11</sup>

Adapun cara-cara pengajuan permohonan pernyataan kepailitan menurut pasal 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi.
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat dua hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat dua puluh hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
7. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup.

Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) mengatur tentang tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurus perseroan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi

Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila :

- a) Bersalah
- b) Lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan

Anggota direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka Pasal 97 (4) UUPT tersebut adalah : “ Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi”.<sup>13</sup>

Berdasarkan bunyi dari Pasal 97 ayat (4) ini, dengan demikian apabila anggota direksi lalai atau melanggar kewajibannya mengurus perseroan secara itikad baik dan penuh

<sup>10</sup>Pasal 20, Undang – Undang No.40 Tahun 2007

<sup>11</sup> Asma1981.blogspot.com/2011/12/tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan.html, 10 maret 2015, pukul 22.49

<sup>12</sup>Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>13</sup>Repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38666/Chapter%2011.pdf;jsessionid=EF959D9B65281A4DE7FD4E19F9E8C64F?sequence=3, 20 Maret 2015, pukul 14.50

tanggung jawab, maka setiap orang direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan.<sup>14</sup>

Pasal 104 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut<sup>15</sup>. Apabila direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian itu, Pasal 97 ayat (5) menyebutkan bahwa anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:<sup>16</sup>

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan dan menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, dan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian perseroan;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Proses permohonan pailit diajukan oleh kreditur sebagaimana yang diatur pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan pengajuan diajukan pada pengadilan melalui penitiera. Pengajuan selain dapat dilakukan oleh kreditur atau lembaga yang diberikan kewenangan yaitu debitur itu sendiri. Debitur yang melakukan permohonan kepailitan pada perseroan terbatas harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada ketua pengadilan niaga.

- b. Akta pendaftaran perusahaan yang dilegalisir oleh kantor pemasaran.
- c. Putusan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- d. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.
- e. Neraca keuangan terakhir.
- f. Nama serta alamat debitur dan kreditur.

Pada proses pengurusan harta pailit ada beberapa pihak yang melakukan kepengurusan:<sup>18</sup>

- a. Hakim pengawas yang melakukan pengawasan pada pengurusan dan pemberesan harta pailit, diatur dalam pasal 65 Undang-Undang no 37 tahun 2004
- b. Kurator, memiliki tugas melakukan pemberesan harta pailit. Dalam hal kepailitan terdapat upaya yang dapat dilakukan yaitu perlawanan, kasasi mahkamah agung, dan peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Proses pengurusan kepailitan telah berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

1. Akur atau damai, terjadi ketika terdapat perjanjian antara debitur dan kreditur dimana kreditur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya.
2. Insolvensi, atas pemberesan harta pailit, ketika terjadi insolvensi apabila kepailitan tidak ditawarkan akur atau perdamaian serta tidak dipenuhinya suatu kesepakatan sehingga terjadi keadaan tidak mampu membayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004.
3. Rehabilitasi, permohonan rehabilitasi dapat diajukan kreditur pailit dengan dibuktikan bahwa kreditur telah menerima seluruh pembayaran piutangnya.<sup>19</sup>

Akibat hukum secara umum yang terjadi disebabkan oleh putusan pailit adalah terhadap harta debitur akan dilakukan sitaan umum, perikatan debitur yang dibuat setelah putusan pailit tidak dapat didapatkan oleh harta pailit,

<sup>14</sup>Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 97 ayat (4)

<sup>15</sup>Pasal 107 ayat 2, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

<sup>16</sup>Pasal 97 ayat 5, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

<sup>17</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

<sup>18</sup> Rahayu Hatini, buku kepailitan, Malang, 2007, hal 126

<sup>19</sup> Ibid, hal 175

dan perbuatan hukum yang dilakukan debitur sebelum putusan pailit diucapkan dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan pasal 41 Undang-Undang no 37 tahun 2004.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidaknya menjadi empat kategori: Tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*, Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*) merupakan doktrin kontemporer, Tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra Vires* adalah suatu prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya ada tindakan direksi untuk dan atas nama perseroan; Tanggung jawab berdasarkan prinsip *Piercing The Corporate veil* merupakan topik yang sangat populer dalam hukum perusahaan, bukan saja dalam tata hukum Indonesia, melainkan dalam hukum modern di negara lain.
2. Dalam proses pertanggungjawaban pendiri jika perseroan mengalami kepailitan pendiri harus bertanggungjawab sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 104 ayat 2 UUP.

### B. Saran

1. Setiap pendiri Perseroan Terbatas harus lebih memahami kedudukan hukum dalam pemberian tanggungjawab terhadap setiap keterlibatannya dalam organ perseroan terbatas yang dimana keadaan perusahaan tersebut yang mengalami kepailitan.
2. Dalam kasus kepailitan organ dalam perseroan terbatas (PT) harus lebih mematuhi semua doktrin-doktrin tentang tanggung jawab yang didasari prinsip manajemen yang sesuai dengan undang-undang no 40 tahun 2007.

## DAFTAR PUSTAKA

A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakarta, 2002.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Agus Budiarto, *Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986.

Hans Kelsen dalam Jimly Assidique dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjend Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

I.G Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan terbatas*, Publishing, Bekasi, 2006

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Charlesworth and Morse, 2009.

Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung 2014

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas paradigma Baru*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2003.

Nindyo Pramono, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis*, Persembahan Kepada Sang Guru, Yogyakarta, 2006

Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT*, Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Jakarta, 2007

Norman S. Pakpahan, *Perseroan terbatas Sebagai Instrumen kegiatan Ekonomi*, *Jurnal Hukum Bisnis*.

Rahayu Hatini, buku kepailitan, Malang, 2007

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan*, Gramedia, Jakarta, 1997.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

<sup>20</sup> Jono, Op-cit, hal. 107

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  
Agus Pranki Pasaribu, Hukum Perseroan  
Terbatas Perseroan Terbatas Dalam Lintas  
Sejarah Di Beberapa Negara Dan  
Perkembangannya, [http://  
applawbuss.blogspot.com/2011/04/huku  
m-perseroan-terbatas.html](http://applawbuss.blogspot.com/2011/04/hukum-perseroan-terbatas.html), 13 Maret 2015,  
pukul 13.15

Asma1981.blogspot.com/2011/12/tanggung-  
jawab-direksi-dalam-perseroan.html, 10  
maret 2015, pukul 22.49

Handoyo Prasetyo, Tanggung Jawab Pengurus  
Korporasi dari Perdata ke Pidana,  
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/  
lt5326a336748d5/tanggung-jawab-  
pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana-  
broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana-broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh), 12  
maret 2015, pukul 15.19

Happy Rayna Stephanny, Kamis 31 Januari 2013,  
*Batavia* *Air*  
*Pailit*, <http://www.hukumonline.com>

Hukum Perseroan Terbatas, Jurnal Tanggung  
Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Dalam  
Perseroan Terbatas,  
[http://www.hukumperseroanterbatas.com/  
2012/01/03/tanggung-jawab-direksi-dan-  
dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas](http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/01/03/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas),  
10 maret 2015, pukul 23.51

Hukum Perseroan Terbatas.  
Dendyrharjo.blogspot.com/2012/06/huku  
m-perseroan-terbatas.html, 10 maret 2015,  
pukul 23.28

Organ Perseroan  
Terbatas, [http://www.legalakses.com/organ  
-perseroan-terbatas](http://www.legalakses.com/organ-perseroan-terbatas), 13 Maret 2015, pukul  
13.50

Perseroan Terbatas PT,  
[http://badanusaha.com/perseroan-  
terbatas-pt](http://badanusaha.com/perseroan-terbatas-pt), 11 maret 2015, pukul 12.50

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT LAPINDO  
BRANTAS,  
[http://www.academia.edu/3626552/PERTA  
NGGUNGJAWABAN\\_PIDANA\\_PT\\_LAPINDO\\_  
BRANTAS\\_MUKLISIN\\_](http://www.academia.edu/3626552/PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_PT_LAPINDO_BRANTAS_MUKLISIN_), 12 maret 2015, pukul  
15.15

Repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456  
789/38666/Chapter%2011.pdf;jsessionid=EF  
959D9B65281A4DE7FD4E19F9E8C64F?sequ  
ence=3, 20 Maret 2015, pukul 14.50

Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*  
*Berbahasa Indonesia Perseroan Terbatas*,

<http://id.wikipedia.org/wiki>, terakhir diakses  
pada tanggal 1 September 2009, pukul 19.00